



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA BUNGA PUTIH
KECAMATAN MARANGKAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antardesa, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bunga Putih Kecamatan Marangkayu;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bunga Putih Nomor 100/663/PEM.B/11/2023 tanggal 23 Nopember 2023, 100/664/PEM.B/11/2023 tanggal 23 Nopember 2023 dan Nomor 100/665/PEM.B/11/2023 tanggal 23 Nopember 2023;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di

maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Bunga Putih Kecamatan Marangkayu;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Daerah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA BUNGA PUTIH KECAMATAN MARANGKAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah bagian dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah posisi titik batas wilayah yang ditentukan dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara dan bagian kutub selatan.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat Bumi dari sebuah garis utara-selatan yang disebut Meridian Utama.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Bunga Putih Kecamatan Marangkayu dengan Luas Wilayah $\pm 21,06$ km² (lebih kurang dua puluh satu koma nol enam kilometer persegi).

Pasal 3

Batas Desa Bunga Putih, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Barat : Desa Sebuntal;
- b. batas sebelah Utara : Desa Sebuntal;
- c. batas sebelah Timur : Desa Sebuntal; dan
- d. batas sebelah Selatan : Desa Tanjung Limau dan Desa Sambera Baru.

Pasal 4

- (1) Batas antara Desa Bunga Putih dengan Desa Sebuntal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dimulai dari Simpul Batas Desa Sebuntal dengan Desa Bunga Putih, Desa Perangat Selatan dan Desa Sambera Baru pada TK64.02.17.2001-17.2006-17.2008-17.2011-000 dengan koordinat : 0° 8' 46,871" LS 117° 22' 2,445" BT, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus sampai pada TK64.02.17.2001-17.2006-001 dengan koordinat 0° 8' 20.60" LS dan 117° 22' 21.84" BT yang terletak pada Sekitar Teluk/Sudut Sungai Bosowa, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti sungai sampai pada TK64.02.17.2001-17.2006-002 dengan koordinat 0° 7' 7.80" LS dan 117° 22' 55.40" BT yang terletak pada Jembatan Sungai Bosowa, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Timur Laut lurus sampai pada TK64.02.17.2001-17.2006-003 dengan koordinat 0° 6' 48.90" LS dan 117° 23' 55.40" BT yang terletak pada belakang Bendungan Marang Kayu, lalu dilanjutkan mengarah ke

Timur Timur Laut lurus sampai pada TK64.02.17.2001-17.2006-004 dengan koordinat $0^{\circ} 6' 45.08''$ LS dan $117^{\circ} 24' 35.54''$ BT yang terletak pada sekitar Batas Rawa, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Batas kebun karet sampai pada TK64.02.17.2001-17.2006-005 dengan koordinat $0^{\circ} 7' 21.60''$ LS dan $117^{\circ} 24' 56.40''$ BT yang terletak pada Batas Karet Kelompok Tani 1, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Menenggara mengikuti Jalan Hauling PT. BMS sampai pada TK64.02.17.2001-17.2006-006 dengan koordinat $0^{\circ} 7' 44.00''$ LS dan $117^{\circ} 25' 1.00''$ BT yang terletak pada sekitar Jalan Hauling PT. BMS, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Timur Laut lurus sampai pada TK64.02.17.2001-17.2006-007 dengan koordinat $0^{\circ} 7' 41.20''$ LS dan $117^{\circ} 25' 13.70''$ BT yang terletak pada Jalan Kelompok Tani disekitar Conveyor PT. BMS, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur lurus sampai pada TK64.02.17.2001-17.2006-008 dengan koordinat $0^{\circ} 7' 41.50''$ LS dan $117^{\circ} 25' 15.30''$ BT yang terletak pada Jalan Piva disekitar Conveyor PT. BMS, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Barat Daya mengikuti Jalan Piva sampai pada TK64.02.05.2005-02.17.2001-17.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 9' 22.41''$ LS dan $117^{\circ} 24' 58.55''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak-Desa Sebuntal-Desa Bunga Putih Kecamatan Marangkayu.

- (2) Batas antara Desa Bunga Putih dengan Desa Tanjung Limau dan Desa Sambera Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dimulai dari TK64.02.05.2005-02.17.2001-17.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 9' 22.41''$ LS dan $117^{\circ} 24' 58.55''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak-Desa Sebuntal-Desa Bunga Putih Kecamatan Marangkayu, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Menenggara mengikuti Jalan Piva sampai pada TK64.02.05.2005-02.17.2006-001 dengan koordinat 0°

9' 55.31" LS dan 117° 24' 52.94" BT yang terletak pada Simpang Jalan Pipeline 13, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut mengikuti jalan sampai pada TK64.02.05.2005-02.17.2006-17.2011-000 dengan koordinat 0° 9' 36.81" LS dan 117° 24' 15.41" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak-Desa Bunga Putih-Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut mengikuti Jalan sampai pada TK64.02.17.2006-17.2011-001 dengan koordinat 0° 8' 41.20" LS dan 117° 22' 11.02" BT yang terletak pada depan Pagar Pipeline 14, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Daya mengikuti jalan sampai pada TK64.02.17.2001-17.2006-17.2008-17.2011-000 dengan koordinat 0° 8' 46.87" LS dan 117° 22' 2.45" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Sebuntal-Desa Bunga Putih-Desa Perangat Selatan-Desa Sambera Baru.

Pasal 5

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam bentuk Daftar Titik Kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Subjek Tanah, Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-

hak lainnya pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah ditegaskan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 36

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENEKASAN BATAS DESA BUNGA PUTIH
 KECAMATAN MARANGKAYU

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA BUNGA PUTIH

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
64.02.17.2006	BUNGA PUTIH	TK64.02.17.2001-17.2006-17.2008-17.2011-000	0° 8' 46.87" LS	117° 22' 2.45" BT	540876,55	9983823,25
		TK64.02.17.2001-17.2006-001	0° 8' 20.60" LS	117° 22' 21.84" BT	541476,02	9984630,00
		TK64.02.17.2001-17.2006-002	0° 7' 7.80" LS	117° 22' 55.40" BT	542513,44	9986865,05
		TK64.02.17.2001-17.2006-003	0° 6' 48.90" LS	117° 23' 55.40" BT	544368,07	9987445,32
		TK64.02.17.2001-17.2006-004	0° 6' 45.08" LS	117° 24' 35.54" BT	545608,74	9987562,74
		TK64.02.17.2001-17.2006-005	0° 7' 21.60" LS	117° 24' 56.40" BT	546253,60	9986441,29
		TK64.02.17.2001-17.2006-006	0° 7' 44.00" LS	117° 25' 1.00" BT	546395,77	9985753,53
		TK64.02.17.2001-17.2006-007	0° 7' 41.20" LS	117° 25' 13.70" BT	546788,34	9985839,49
		TK64.02.17.2001-17.2006-008	0° 7' 41.50" LS	117° 25' 15.30" BT	546837,79	9985830,28


		TK64.02.05.2005-02.17.2001-17.2006-000	0° 9' 22.41" LS	117° 24' 58.55" BT	546319,99	9982731,98
		TK64.02.05.2005-02.17.2006-001	0° 9' 55.31" LS	117° 24' 52.94" BT	546146,56	9981721,84
		TK64.02.05.2005-02.17.2006-17.2011-000	0° 9' 36.81" LS	117° 24' 15.41" BT	544986,52	9982289,88
		TK64.02.17.2006-17.2011-001	0° 8' 41.20" LS	117° 22' 11.02" BT	541141,46	9983997,37
		TK64.02.17.2001-17.2006-17.2008-17.2011-000	0° 8' 46.87" LS	117° 22' 2.45" BT	540876,55	9983823,25

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd


EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2024
 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA BUNGA PUTIH KECAMATAN MARANG KAYU






BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PETA BATAS DESA BUNGA PUTIH
 KODE WILAYAH : 64.02.17.2006
 KECAMATAN MARANG KAYU
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 Skala (A3) : 1:35.000



PETUNJUK LOKASI :



Legenda :

- Titik Kartometrik (TK)
- Kantor Kepala Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Proyeksi : UTM Zone 50S
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Interval Grid Geografis : 2 Menit 30 Detik
 Interval Grid UTM : 5.000 Meter (5 Km)

DAFTAR TITIK BATAS

No	Kode Titik Batas	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur	Lintang	
1	TK64.02.10.2004-10.2005-64.08-000	116° 24' 7.96" E	0° 21' 22.21" N	Simpul Batas Desa Batas Kembang Janggut - Desa Kelekat - Kab. Kutai Timur
2	TK64.02.10.2003-10.2004-64.08-000	116° 24' 11.81" E	0° 21' 20.49" N	Simpul Batas Desa Hambau - Desa Kembang Janggut - Kab. Kutai Timur
3	TK64.02.10.2003-10.2004-001	116° 23' 56.97" E	0° 10' 2.39" N	Sekitar Muara Sungai Liang Buaya / Anak Sungai Heran
4	TK64.02.10.2003-10.2004-002	116° 23' 4.72" E	0° 8' 54.25" N	Sekitar Muara Sungai Jemati / Anak Sungai Heran
5	TK64.02.10.2003-10.2004-003	116° 22' 59.71" E	0° 8' 7.56" N	Sekitar Jembatan/Gorong-Gorong Sungai Jemati
6	TK64.02.09.2004-10.2003-10.2004-000	116° 22' 2.63" E	0° 6' 0.19" N	Simpul Batas Desa Kahala-Desa Hambau-Desa Kembang Janggut
7	TK64.02.09.2004-10.2004-10.2005-000	116° 17' 18.45" E	0° 9' 5.87" N	Simpul Batas Desa Kahala-Desa Kembang Janggut-Desa Kelekat
8	TK64.02.10.2004-10.2005-001	116° 18' 44.41" E	0° 10' 29.70" N	Sekitar Sungai Posa
9	TK64.02.10.2004-10.2005-002	116° 19' 9.73" E	0° 11' 17.79" N	Jembatan Sungai Posa
10	TK64.02.10.2004-10.2005-003	116° 18' 57.50" E	0° 11' 23.10" N	Batas Tanah Pak Utut Pinggir Jalan
11	TK64.02.10.2004-10.2005-004	116° 18' 58.90" E	0° 11' 25.10" N	Batas Tanah Pak Utut di Dalam Kebun
12	TK64.02.10.2004-10.2005-005	116° 18' 55.00" E	0° 11' 33.10" N	Batas Tanah Pak Utut belakang yg Terbakar
13	TK64.02.10.2004-10.2005-006	116° 18' 55.10" E	0° 11' 39.10" N	Pohon Kendis
14	TK64.02.10.2004-10.2005-007	116° 19' 22.13" E	0° 12' 19.65" N	30 meter dari Sungai Ubi
15	TK64.02.10.2004-10.2005-008	116° 19' 25.46" E	0° 12' 29.95" N	Muara Sungai Ubi
16	TK64.02.10.2004-10.2005-009	116° 19' 13.42" E	0° 12' 36.30" N	Diantara Muara Sungai Hapai dengan Muara Sungai Merman
17	TK64.02.10.2004-10.2005-010	116° 19' 9.57" E	0° 13' 20.69" N	Sekitar ketinggian
18	TK64.02.10.2004-10.2005-011	116° 19' 42.52" E	0° 13' 55.16" N	Sekitar Punggung Gunung
19	TK64.02.10.2004-10.2005-012	116° 19' 42.51" E	0° 14' 58.93" N	Sekitar Punggung Gunung
20	TK64.02.10.2004-10.2005-013	116° 19' 39.52" E	0° 15' 21.76" N	Sekitar Punggung Gunung
21	TK64.02.10.2004-10.2005-014	116° 19' 54.28" E	0° 15' 35.87" N	Sekitar Punggung Gunung
22	TK64.02.10.2004-10.2005-015	116° 20' 2.99" E	0° 15' 56.79" N	Sekitar Punggung Gunung
23	TK64.02.10.2004-10.2005-016	116° 22' 44.49" E	0° 20' 46.43" N	Sekitar Punggung Gunung



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
EDI DAMANSYAH

Sumber Data :
 - Basemap : Mosaic sp67 Kaltim 2013-2017
 - Hasil Penegasan Batas Desa Bunga Putih 2023